

BUPATI BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 188.45 / 42 / 2023

TENTANG

PEMBERIAN SUBSIDI KEPADA PENUMPANG ANGKUTAN SUNGAI DAN ANGKUTAN DARAT DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022;
 - bahwa salah satu dampak dari kenaikan bahan bakar minyak pada sektor transportasi angkutan umum sangat berpengaruh terhadap kebutuhan biaya operasionalnya dan kenaikan tarif angkutan;
 - bahwa dalam rangka mengendalikan dampak inflasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak, maka Pemerintah Daerah perlu mengendalikan inlasi di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pemberian Subsidi Kepada Penumpang Angkutan Sungai dan Angkutan Darat di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 9. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 10. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/194/2020 tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi Bus Umum Antarkota Dalam Provinsi;
- 11. Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/200/2018 tentang Penetapan Tarif Angkutan Darat dan Angkutan Sungai di Kabupaten Barito Selatan;

Memperhatikan:

- Surat Edaran Mendagri Nomor 500/4825/SJ Tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah;
- Surat Mendagri Nomor 500/2316/IJ Tanggal 24
 Agustus 2022 Hal Petunjuk Teknis Penggunaan
 Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian
 Inflasi di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

.

KESATU

: Pemberian Subsidi Kepada Penumpang Angkutan Sungai dan Angkutan Darat di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Pemberian bantuan subsidi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan kepada penumpang angkutan sungai dan angkutan darat yang diatur dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan.

KETIGA

: Pemberian bantuan subsidi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan berdasarkan kenaikan tarif yang diusulkan pihak pengusaha angkutan sungai dan angkutan darat dengan maksimal sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok

pada tanggal 31 Januari 2023

Pj. BUPATI BARYTO SELATAN,

LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 42 /2023 TANGGAL : 31 januari 2023

TENTANG: PEMBERIAN SUBSIDI KEPADA PENUMPANG

ANGKUTAN SUNGAI DAN ANGKUTAN DARAT DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN

ANGGARAN 2023.

BESARAN TARIF SUBSIDI PENUMPANG ANGKUTAN SUNGAI

A. Tarif Speed Boat

No.	Tujuan (Trayek)	Tarif Lama	Tarif Baru	Besaran Subsidi	Selisih Tarif
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Buntok - Ds. Tanjung Jawa	66.000,-	81.000,-	23	15.000,-
2	Buntok - Pendang / Mantarem	81.000,-	99.500,-	23	18.500,-
3	Buntok – Marawan	81.000,-	99.500,-	23	18.500,-
4	Buntok - Gn. Rantau / Reong	91.000,-	112.000,-	23	21.000,-
5	Buntok – Tarusan	101.000,-	124.000,-	23	23.000,-
6	Buntok - Talio / Teluk Betung / Bangkuang / Babai	91.000,-	111.000,-	22	20.000,-
7	Buntok - Selat / Teluk Timbau / Damparan	111.000,-	133.000,-	20	22.000,-
8	Buntok - AKT/ Mengkatip	131.000,-	151.000,-	15,38	20.000,-
9	Buntok - Kalanis / Rangga Ilung / Jenamas	146.000,-	171.000,-	17,24	25.000,-

B. Tarif Motor Getek / Long Boat

No.	Tujuan (Trayek)	Tarif Lama (Rp)	Tarif Baru (Rp)	Besaran Subsidi (%)	Selisih Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Buntok – Kalahien	9.000,-	10.800,-	20	1.800,-
2	Buntok - Pararapak / Penda Asam	12.500,-	15.000,-	20	2.500,-

1	2	3	4	5	6
3	Buntok - Teluk Mampun	17.000,-	20.400,-	20	3.400,-
4	Buntok - Tanjung Jawa	22.500,-	27.000,-	20	4.500,-
5	Buntok – Pendang	41.500,-	49.800,-	20	8.300,-
6	Buntok - Teluk Sampudau / Muara Talang / Teluk Talaga	25.000,-	30.000,-	20	5.000,-
7	Buntok - Selat / Talio / Tampijak / Bintang Kurung	30.000,-	40.000,-	30	10.000,-
8	Buntok – Babai	35.000,-	45.000,-	30	10.000,-
9	Buntok - Teluk Betung / Bangkuang	40.000,-	50.000,-	25	10.000,-

BESARAN TARIF SUBSIDI PENUMPANG ANGKUTAN DARAT

A. Tarif Travel/Minibus

No.	Tujuan (Trayek)	Tarif Lama (Rp)	Tarif Baru (Rp)	Besaran Subsidi (%)	Selisih Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Buntok - Palangka Raya	150.000,-	170.000,-	13,33	20.000,-
2	Buntok - Banjarmasin	200.000,-	230.000,-	15	30.000,-
3	Buntok - Muara Teweh	150.000,-	170.000,-	13,33	20.000,-
4	Buntok - Puruk Cahu	300.000,-	350.000,-	16,67	50.000,-

B. Tarif Minibus (Colt)/Angkot/Angdes

No.	Tujuan (Trayek)	Tarif Lama (Rp)	Tarif Baru (Rp)	Besaran Subsidi (%)	Selisih Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Buntok - Pendang	50.000,-	60.000,-	20	10.000,-

C. Tarif Bus

No.	Tujuan (Trayek)	Tarif Lama	Tarif Baru	Besaran Subsidi	Selisih Tarif
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Buntok - Tabak Kanilan	10.000,-	12.000,-	20	2.000,-
2	Buntok - Palangka Raya	85.000,-	100.000,-	17,65	15.000,-
3	Buntok – Banjarmasin / Banjarbaru / Martapura (Non AC)	100.000,-	125.000,-	25	25.000,-
4	Buntok - Banjarmasin / Banjarbaru / Martapura (AC)	120.000,-	150.000,-	25	30.000,-
5	Buntok – Binuang (Non AC)	100.000,-	125.000,-	25	25.000,-
6	Buntok - Binuang (AC)	110.000,-	140.000,-	27,27	30.000,-
7	Buntok - Rantau (Non AC)	90.000,-	115.000,-	27,78	25.000,-
8	Buntok - Rantau (AC)	100.000,-	125.000,-	25	25.000,-
9	Buntok – Kandangan (Non AC)	80.000,-	100.000,-	25	20.000,-
10	Buntok – Kandangan (AC)	90.000,-	115.000,-	27,78	25.000,-
11	Buntok – Pamangkih (Non (AC)	75.000,-	95.000,-	26,67	20.000,-
12	Buntok – Pamangkih (AC)	85.000,-	110.000,-	29,41	25.000,-
13	Buntok – Amuntai (Non AC)	70.000,-	90.000,-	28,57	20.000,-
14	Buntok – Amuntai (AC)	80.000,-	100.000,-	25	20.000,-
15	Buntok – Kalua / Pasar Panas (Non AC)	60.000,-	75.000,-	25	15.000,-
16	Buntok – Kalua / Pasar Panas (AC)	70.000,-	90.000,-	28,57	20.000,-
17	Buntok – Tamiang Layang (Non AC)	50.000,-	65.000,-	30	15.000,-
18	Buntok – Tamiang Layang (AC)	60.000,-	75.000,-	25	15.000,-
19	Buntok – Ampah (Non AC)	40.000,-	50.000,-	25	10.000,-
20	Buntok – Ampah (AC)	50.000,-	65.000,-	30	15.000,-

Pj. Bupati Barito Selatan,

bisda arriyana